



PUTUSAN

Nomor 2389/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 2389/Pdt.G/2021/PA.Dpk., tanggal 04 Agustus 2021, mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/89/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX, tertanggal 22 Februari 2018;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Temohon terakhir tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXX dan sekarang masing-masing tinggal sesuai dengan alamat diatas;

Hal. 1 dari 10 hal, Putusan No. 2389/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **Februari 2019** antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan;;

4.1. Termohon bersikap egois, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri sehingga apabila Pemohon memberikan nasehat, Termohon jarang mendengarkan Pemohon;

4.2. Termohon kurang bersyukur atas pemberian yang diberikan Pemohon sehingga Termohon selalu merasa kurang atas pemberian tersebut;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar bulan **Januari 2021** yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat dan pisah rumah, Pemohon keluar meninggalkan rumah kontrakan dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 10 hal, Putusan No. 2389/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun lagi, tapi tidak berhasil, kemudian telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator Tety Jelita, S. S.H.,S.E., tapi tetap mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 Agustus 2021;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga Termohon tidak dapat mendengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/89/II/2018, tanggal 22 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXX di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
-Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal, Putusan No. 2389/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak, kemudian sejak awal tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut secara langsung, saksi tahu dari cerita Pemohon;

-----Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Termohon egois dan kurang menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon;

-- -Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2021;

-Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXX, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak awal tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut secara langsung, saksi tahu dari cerita Pemohon;

-----Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Termohon egois dan kurang menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon;

-- -Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2021;

-Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 10 hal, Putusan No. 2389/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator Tety Jelita, S. S.H., S.E., tapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan Februari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon egois dan Termohon kurang bersyukur atas pemberian nafkah dari Pemohon, serta Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 2021;

Menimbang, bahwa Termohon setelah proses mediasi dilaksanakan tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya, oleh karena Majelis sepakat berkesimpulan bahwa Termohon dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian dan untuk menghindari penyelundupan hukum dari para pihak, maka Pemohon tetap dibenani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Hal. 5 dari 10 hal, Putusan No. 2389/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1.Bahwa sejak bulan Februari 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 2.----Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang egois dan kurang bersyukur atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- 3.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2021 sudah pisah rumah;
- 4.-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali didamaikan agar rukun lagi tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan sepakat berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah yang cukup lama, sehingga sangat sulit untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, oleh

Hal. 6 dari 10 hal, Putusan No. 2389/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Alqur'an Surat Al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat sulit diwujudkan kembali dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; ,

Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sudah beberapa kali ditempuh, baik oleh keluarga masing-masing, maupun oleh Majelis Hakim di persidangan serta oleh mediator di luar persidangan tapi tidak berhasil, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal ini merupakan petunjuk yang kuat bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rapuhnya dan Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan telah pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang cukup lama dan dengan telah ditempuhnya beberapa kali upaya perdamaian, namun tidak berhasil, Majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dapat dipandang sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dinilai beralasan, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama yang mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dengan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga/orang dekat dari Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 7 dari 10 hal, Putusan No. 2389/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum dalam perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Memberi izin kepada Pemohon (Junaedi bin Sapari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pangadilan Agama Depok;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara aa sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, XXXXXDr. M. Amin Muslich, AZ, S.H., M.H., dan Drs. M.Rusli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Waskito, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hal. 8 dari 10 hal, Putusan No. 2389/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. M. Amin Muslich, AZ., S.H., M.H.,

Drs. Endang Wawan

Drs. M. Rusli, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ahmad Wakito, S.E.I.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 520.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 640.000,-

Hal. 9 dari 10 hal, Putusan No. 2389/Pdt.G/2021/PA.Dpk.